



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 21877/A5/HK/2020

31 Januari 2020

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 91/M/2020

- Yth. 1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI; dan
4. Ketua Yayasan Kusuma Husada Surakarta.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 91/M/2020 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kusuma Husada Surakarta di Kota Surakarta menjadi Universitas Kusuma Husada Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Kusuma Husada Surakarta, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



plt. Kepala Biro Hukum,

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 91/M/2020

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUSUMA
HUSADA SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA MENJADI UNIVERSITAS KUSUMA
HUSADA SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH
YAYASAN KUSUMA HUSADA SURAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Kusuma Husada Surakarta Nomor I/113/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor B/1286/L6/KL.00.00/2019 tanggal 30 September 2019, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kusuma Husada Surakarta di Kota Surakarta menjadi Universitas Kusuma Husada Surakarta di Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kusuma Husada Surakarta di Kota Surakarta menjadi Universitas Kusuma Husada Surakarta di Kota Surakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kusuma Husada Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal Untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUSUMA HUSADA SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA MENJADI UNIVERSITAS KUSUMA HUSADA SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KUSUMA HUSADA SURAKARTA.

KESATU : Memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kusuma Husada Surakarta di Kota Surakarta menjadi Universitas Kusuma Husada Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Kusuma Husada Surakarta di Kota Surakarta sesuai dengan Akta Nomor 31 tanggal 16 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Sunarto, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-590.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan berdasarkan Akta Nomor 51 tanggal 27

September 2016 yang dibuat oleh Notaris Sunarto, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0003866 tanggal 28 September 2016.

- KEDUA** : Universitas Kusuma Husada Surakarta di Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi;
 - b. Profesi Ners Program Profesi;
 - c. Administrasi Kesehatan Program Sarjana;
 - d. Administrasi Rumah Sakit Program Sarjana;
 - e. Farmasi Program Sarjana;
 - f. Gizi Program Sarjana;
 - g. Keperawatan Program Sarjana;
 - h. Kebidanan Program Sarjana;
 - i. Promosi Kesehatan Program Sarjana Terapan;
 - j. Kebidanan Program Diploma Tiga;
 - k. Keperawatan Program Diploma Tiga;
 - l. Bisnis Digital Program Sarjana; dan
 - m. Perdagangan Internasional Program Sarjana.
- KETIGA** : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf k diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf l dan huruf m dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA** : Universitas Kusuma Husada Surakarta di Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM** : Ketua Pengurus Yayasan Kusuma Husada Surakarta wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Kusuma Husada Surakarta di Kota Surakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin penyelenggaraan

program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

- KETUJUH** : Apabila Universitas Kusuma Husada Surakarta di Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kusuma Husada Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 173/D/O/2009 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan Penggabungan Akademi Keperawatan Kusuma Husada Surakarta Dengan Akademi Kebidanan Kusuma Husada Surakarta di Surakarta Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kusuma Husada Surakarta di Surakarta Diselenggarakan oleh Yayasan Kusuma Husada Surakarta di Surakarta, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Gizi Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kusuma Husada Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Kusuma Husada Surakarta, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 304/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kusuma Husada Surakarta di Kota Surakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kusuma Husada Surakarta, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 363/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Promosi Kesehatan Program Sarjana Terapan dan Program Studi Administrasi Kesehatan Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kusuma Husada Surakarta di Kota Surakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kusuma Husada Surakarta, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1063/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Administrasi Rumah Sakit Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kusuma Husada Surakarta di Kota Surakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kusuma Husada Surakarta, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1184/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Farmasi Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kusuma Husada Surakarta di Kota Surakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kusuma Husada Surakarta, dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi,

dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/KPT/1/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kusuma Husada Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Kusuma Husada Surakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kusuma Husada Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Kusuma Husada Surakarta dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2020

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
plt. Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

